

PENINGKATAN AKSES KEADILAN MELALUI PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KORBAN INVESTASI BODONG

Zainul Arifin¹, Musram Doso²

(¹Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso, zainularifin83dafa@gmail.com)

(²Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso, musramdosodafa@gmail.com)

ABSTRACT

The proliferation of illegal or fraudulent investments causes economic losses as well as legal problems for the public. Limited investment literacy, the public's tendency to seek high returns, and a lack of ability to verify the legality of investment organizers are factors that increase the public's vulnerability to such practices. This community service activity aims to improve the public's legal understanding, build awareness of the characteristics of illegal investments, and strengthen public access to legal assistance through collaboration with the PERADI District Branch (DPC). The activity was implemented using a participatory approach, including initial observations, in-person legal education sessions, discussions and Q&A sessions, assistance with issues faced by the public, and an evaluation of the activity. The results of the activity demonstrated the community's enthusiasm in participating in the outreach sessions, an increased understanding of the legality of investments and the characteristics of fraudulent investments, as well as a growing awareness of the need to verify investments before committing funds. The program also generated social impacts, such as strengthening legal awareness and encouraging the community to seek legal advice, as well as economic impacts, such as increased caution in making investment decisions. Ongoing legal assistance and collaboration among universities, professional bar associations, the government, and financial services regulatory agencies are necessary to strengthen consumer protection. the public from illegal investment practices.

Keywords: legal assistance; fraudulent investments; legal literacy; public protection; PERADI.

ABSTRAK

Maraknya investasi ilegal atau investasi bodong menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus persoalan hukum bagi masyarakat. Keterbatasan literasi investasi, kecenderungan masyarakat berorientasi pada keuntungan tinggi, serta kurangnya kemampuan memeriksa legalitas penyelenggara investasi menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap praktik tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, membangun kewaspadaan terhadap ciri-ciri investasi ilegal, serta memperkuat akses masyarakat terhadap pendampingan hukum melalui kerja sama dengan DPC PERADI. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui observasi awal, penyuluhan hukum secara langsung, diskusi dan tanya jawab, pendampingan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, serta evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya antusiasme masyarakat dalam mengikuti sosialisasi, meningkatnya pemahaman mengenai legalitas investasi dan karakteristik investasi bodong, serta tumbuhnya kesadaran untuk melakukan verifikasi sebelum menempatkan dana. Kegiatan juga memberikan dampak sosial berupa penguatan kesadaran hukum dan keberanian masyarakat untuk berkonsultasi, serta dampak ekonomi berupa

peningkatan kehati-hatian dalam mengambil keputusan investasi. Pendampingan hukum yang berkelanjutan, sinergi perguruan tinggi, organisasi profesi advokat, pemerintah, dan lembaga pengawas sektor jasa keuangan diperlukan untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari praktik investasi ilegal.

Kata kunci: pendampingan hukum; investasi bodong; literasi hukum; perlindungan masyarakat; PERADI.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan mendasar terhadap pola aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, termasuk dalam cara masyarakat mengenal, memilih, dan melakukan investasi (Fikri et al., 2026). Investasi yang pada masa sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui lembaga keuangan konvensional dengan proses administratif dan interaksi secara langsung, kini dapat dilakukan melalui telepon pintar dengan memanfaatkan berbagai aplikasi, platform digital, media sosial, dan layanan keuangan berbasis teknologi. Kemudahan tersebut pada dasarnya merupakan perkembangan positif karena dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan aset yang dimilikinya (Muttaqin & Huda, 2025). Masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap informasi investasi kini dapat memperoleh berbagai informasi mengenai saham, reksa dana, aset keuangan digital, perdagangan berjangka, maupun berbagai instrumen lainnya hanya melalui perangkat digital. Akan tetapi, perluasan akses tersebut juga menghadirkan persoalan baru ketika perkembangan teknologi tidak diikuti dengan peningkatan literasi keuangan dan literasi hukum yang memadai. Ruang digital memberikan kesempatan yang sama besarnya kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan kegiatan investasi ilegal kepada masyarakat (Zarkasy & Apriyani, 2026). Penawaran tersebut semakin mudah disebarluaskan melalui media sosial, grup percakapan, aplikasi komunikasi, situs web, iklan digital, bahkan melalui figur atau orang yang dianggap memiliki pengaruh dan kredibilitas di tengah masyarakat. Pelaku investasi ilegal pada umumnya memanfaatkan keinginan masyarakat memperoleh keuntungan dalam waktu cepat dengan menawarkan tingkat

pengembalian yang tinggi, keuntungan tetap, bonus perekrutan anggota baru, atau jaminan bahwa modal dapat ditarik kembali kapan saja (books.google.com, n.d.). Persoalan tersebut semakin kompleks karena penawaran investasi ilegal sering dikemas menggunakan istilah bisnis dan investasi yang seolah-olah profesional, dilengkapi aplikasi atau situs web yang tampak meyakinkan, testimoni keberhasilan anggota, dokumentasi pembayaran keuntungan, serta penggunaan identitas perusahaan atau pihak tertentu untuk membangun kepercayaan calon investor (Hasbiyalla et al., 2026). Kondisi demikian menyebabkan batas antara kegiatan investasi yang legal dengan investasi ilegal semakin sulit dikenali oleh masyarakat yang belum memiliki kemampuan memadai dalam melakukan verifikasi (Simatupang et al., 2026). Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana atau sumber daya pada suatu aset atau kegiatan tertentu dengan harapan memperoleh manfaat ekonomi pada masa mendatang (Ariansyah & Abdullah, 2021). Setiap kegiatan investasi secara alamiah memiliki hubungan antara keuntungan dan risiko, sehingga janji memperoleh keuntungan besar, pasti, dan tanpa risiko justru semestinya menjadi indikator awal yang perlu diwaspadai (Prameswari, 2025). Namun, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang menjadikan besarnya keuntungan sebagai pertimbangan utama tanpa terlebih dahulu memeriksa legalitas pihak yang menawarkan investasi, kewajaran model bisnis, risiko kehilangan modal, mekanisme pengelolaan dana, maupun keberadaan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan. Kondisi tersebut sebenarnya telah tergambar dalam dokumen awal kegiatan pengabdian ini yang menunjukkan bahwa masyarakat masih mudah tertarik pada keuntungan yang dijanjikan dan belum selalu memberikan perhatian yang cukup terhadap legalitas platform serta pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ashibly, 2025). Perkembangan terkini menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum kehilangan relevansinya, bahkan memiliki dimensi yang semakin luas. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa sepanjang Januari sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat 4.971 pengaduan terkait investasi ilegal. Pada periode yang sama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menemukan dan menghentikan 354 penawaran investasi ilegal yang tersebar melalui berbagai situs dan aplikasi. Secara kumulatif, data OJK mencatat bahwa investasi ilegal yang dihentikan mencapai 106 entitas

pada 2022, 40 entitas pada 2023, meningkat menjadi 310 entitas pada 2024, dan 354 entitas pada 2025. Angka tersebut memperlihatkan bahwa investasi ilegal bukan persoalan insidental yang dapat diselesaikan hanya melalui penutupan satu atau dua platform, tetapi merupakan persoalan berulang yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat. Bahkan dalam konteks penipuan transaksi keuangan secara lebih luas, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sejak diluncurkan pada November 2024 sampai dengan 23 Desember 2025 telah menerima 411.055 laporan, baik laporan yang diteruskan melalui pelaku usaha sektor keuangan maupun laporan langsung dari korban. Data tersebut menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memperluas kesempatan investasi yang legal, tetapi juga memperbesar ruang terjadinya kejahatan dan penipuan keuangan (Abrori, 2026). Dengan demikian, masyarakat tidak cukup hanya diberikan kemampuan menggunakan teknologi keuangan, melainkan perlu dibekali kemampuan mengenali risiko, memeriksa legalitas, memahami hak-hak hukum, serta mengetahui tindakan yang dapat ditempuh apabila menjadi korban (Abrori & Nahdiya, 2026). Dalam perspektif pengabdian kepada masyarakat, kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap program yang mengintegrasikan literasi investasi dengan edukasi dan pendampingan hukum, sehingga masyarakat bukan sekadar mengetahui bahwa investasi bodong itu berbahaya, tetapi juga mempunyai kapasitas untuk mencegah, mengidentifikasi, melaporkan, dan menghadapi akibat hukumnya (search.proquest.com, n.d.).

Persoalan investasi bodong menjadi semakin penting untuk diperhatikan karena dampak yang ditimbulkan tidak berhenti pada hilangnya dana yang ditempatkan oleh korban, melainkan dapat berkembang menjadi persoalan sosial, ekonomi, psikologis, dan hukum yang lebih luas (Bakri et al., 2026). Kerugian finansial akibat investasi ilegal dapat mengurangi tabungan keluarga, menghilangkan modal usaha, meningkatkan beban utang, mengganggu pemenuhan kebutuhan rumah tangga, bahkan memicu konflik di dalam keluarga maupun lingkungan sosial ketika dana yang digunakan merupakan dana bersama atau diperoleh dengan meminjam dari pihak lain. Salah satu contoh konkret yang menunjukkan besarnya dampak investasi ilegal adalah kasus INOX (Investasi No Hoax) di Lombok Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian yang dipublikasikan Satgas

PASTI, modus yang digunakan adalah menawarkan hasil investasi harian sebesar satu persen dari dana yang diinvestasikan, bonus lima persen bagi anggota yang berhasil mengajak pihak lain, serta janji bahwa modal dapat ditarik kapan saja dan dana akan dikelola melalui kegiatan *trading*. Kasus tersebut diperkirakan melibatkan lebih dari 7.200 korban dengan estimasi kerugian sekitar Rp150 miliar (M. R.-2025- repository.unhas.ac.id, n.d.). Kasus tersebut memperlihatkan pola yang penting dipahami masyarakat, yakni penggunaan janji imbal hasil tinggi, pemberian bonus perekrutan, jaminan keamanan modal, dan penggunaan istilah kegiatan investasi untuk menciptakan kesan bahwa kegiatan yang ditawarkan memiliki dasar ekonomi yang sah (Flora, 2026). Pola tersebut menjadi semakin berbahaya ketika masyarakat tidak terbiasa melakukan pemeriksaan legalitas dan kewajiban (Ulum et al., 2025). Satgas Waspada Investasi sebelumnya juga menegaskan bahwa pemberantasan investasi ilegal sangat bergantung pada peran serta masyarakat, sebab selama masyarakat masih tergiur penawaran keuntungan tinggi tanpa memperhatikan legalitas dan kewajarannya, pelaku akan terus muncul dengan modus yang baru. Dengan demikian, persoalan utama investasi bodong bukan hanya keberadaan pelaku, tetapi juga adanya kesenjangan antara perkembangan bentuk penawaran investasi dengan kapasitas masyarakat untuk mengenalinya (D. Y. D.-2023- repository.unhas.ac.id, n.d.). Dalam keadaan seseorang telah menjadi korban, persoalannya berubah dari aspek preventif menjadi aspek kuratif. Korban membutuhkan pengetahuan mengenai bukti apa yang harus disimpan, ke mana harus melakukan pengaduan, bagaimana melaporkan tindak pidana yang diduga terjadi, bagaimana menelusuri transaksi, dan bagaimana memperoleh bantuan hukum. Mekanisme perlindungan tersebut kini juga berkembang (Manek et al., 2024). IASC yang dipimpin OJK/Satgas PASTI, misalnya, menjadi forum koordinasi terpusat untuk mempercepat penanganan penipuan transaksi keuangan dan menghubungkan laporan korban kepada bank, *e-wallet*, serta lembaga keuangan terkait (Bakri et al., 2025). OJK mengarahkan korban yang baru mengalami penipuan untuk segera menempuh dua jalur, yaitu melakukan laporan melalui IASC untuk penanganan finansial, khususnya upaya pemblokiran rekening, dan membuat laporan kepada aparat penegak hukum untuk proses hukumnya. Korban juga dianjurkan menyiapkan bukti transfer, data rekening korban, data

rekening pihak yang diduga melakukan penipuan, serta bukti komunikasi. Urgensi kecepatan penanganan dapat dilihat dari data awal IASC (Sutriyono, n.d.). Hingga 12 Maret 2025 saja, IASC telah menerima 67.866 laporan dengan total kerugian dana yang dilaporkan korban mencapai Rp1,2 triliun, sedangkan dana yang berhasil diblokir pada saat itu sekitar Rp129,1 miliar (Prayogi & Setiadi, 2024). Besarnya perbedaan antara nilai kerugian yang dilaporkan dan dana yang dapat diblokir memberikan pelajaran bahwa pencegahan sebelum terjadinya transaksi tetap jauh lebih penting, sedangkan korban yang sudah mengalami penipuan membutuhkan respons cepat. Persoalan tersebut sekaligus menjelaskan mengapa pendekatan edukasi semata belum tentu mencukupi. Masyarakat membutuhkan pendampingan yang menghubungkan pengetahuan investasi dengan pemahaman terhadap hak dan prosedur hukum. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, perlindungan masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan peraturan, tetapi juga melalui akses masyarakat terhadap informasi hukum, lembaga penegakan hukum, dan bantuan hukum. Dalam sektor jasa keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menempatkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan dalam pengaturan serta pengawasan sektor jasa keuangan. Dokumen kegiatan PkM ini sejak awal juga menempatkan kesadaran hukum sebagai persoalan mendasar dan memandang penyuluhan hukum sebagai proses pembelajaran agar masyarakat dapat menerima, memahami, serta mengimplementasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, investasi bodong perlu ditempatkan tidak hanya sebagai isu literasi finansial, melainkan sebagai persoalan akses terhadap keadilan. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mencegah diri menjadi korban sekaligus mengetahui mekanisme untuk memperjuangkan haknya apabila kerugian telah terjadi. Di titik inilah pendampingan hukum bersama organisasi profesi advokat memperoleh relevansi yang kuat, karena terdapat jembatan antara pengetahuan akademik, edukasi preventif, dan kebutuhan bantuan praktis masyarakat (Prameswari, 2025).

Relevansi pendekatan edukasi dan pendampingan masyarakat dalam mencegah investasi bodong juga diperkuat oleh berbagai hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam lima tahun terakhir. Setidaknya terdapat tiga kegiatan PkM yang relevan dan dapat digunakan sebagai pijakan empiris bagi kegiatan ini. Pertama, kegiatan yang dilakukan oleh Jelanti, Fitriyah, dan Astuti (2023) dengan judul “*Sosialisasi terhadap Investasi Bodong*” yang dipublikasikan dalam *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Kegiatan tersebut berangkat dari kenyataan bahwa keinginan memperoleh keuntungan tinggi dengan risiko minimal sering dimanfaatkan pihak tertentu untuk menawarkan investasi fiktif. Program tersebut menempatkan sosialisasi sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap investasi bodong. Pada tahun yang sama, Maulani dan Nur (2023) melaksanakan pengabdian berjudul “*Meningkatkan Pemahaman Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Membangun Keterampilan Masyarakat dalam Berinvestasi*”. Kegiatan menggunakan metode sosialisasi dan edukasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat memilih investasi yang tepat sekaligus melindungi diri dari potensi kerugian investasi ilegal. Hasil pelaksanaannya memperlihatkan antusiasme masyarakat melalui keaktifan peserta dalam bertanya dan menjawab pertanyaan narasumber, serta menegaskan pentingnya pengetahuan investasi sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan dan dialog langsung tetap relevan karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menghubungkan materi dengan persoalan yang mereka hadapi. Kedua, pengabdian yang dilakukan Aslam, Rahmat, Macenning, Iswardhani, dan Angreyani (2025) melalui program “*Pemberdayaan Masyarakat melalui Literasi dan Efikasi Keuangan untuk Mencegah Investasi Bodong di Desa Tarowang*” memberikan bukti yang lebih spesifik mengenai efektivitas pendekatan edukatif pada masyarakat desa. Program tersebut tidak hanya menggunakan sosialisasi, tetapi mengombinasikan pelatihan pengelolaan keuangan, lokakarya investasi aman, simulasi pengambilan keputusan finansial, pembentukan kelompok diskusi, dan pendampingan intensif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami pengelolaan keuangan dan mengenali ciri-ciri investasi bodong serta peningkatan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan keuangan. Ketiga, Rotinsulu,

Christiaan, Karima, Mangopo, dan Durya (2026) melaksanakan kegiatan “*Peningkatan Literasi Keuangan Digital Masyarakat dalam Menghadapi Maraknya Investasi Ilegal*”. Program tersebut menggunakan tahapan identifikasi kebutuhan dan kondisi awal, penyusunan materi, sosialisasi, simulasi dan studi kasus, pendampingan, edukasi, serta monitoring dan evaluasi. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap konsep keuangan digital, jenis layanan, mekanisme transaksi, manfaat, dan risiko yang menyertainya. Tiga hasil pengabdian tersebut memperlihatkan benang merah yang kuat bahwa edukasi, sosialisasi, simulasi, dan keterlibatan aktif masyarakat efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengenali investasi ilegal (Ningsih et al., 2026). Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan kegiatan yang dikembangkan dalam artikel ini, terdapat ruang pengembangan yang penting. Sebagian besar program terdahulu lebih menekankan aspek literasi keuangan, pengenalan investasi aman, pencegahan investasi bodong, atau peningkatan kemampuan mengambil keputusan finansial. Kegiatan “Peningkatan Akses Keadilan melalui Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Korban Investasi Bodong” berupaya memperluas pendekatan tersebut dengan menempatkan pendampingan hukum sebagai bagian utama dari pemberdayaan. Perbedaannya terletak pada orientasi program yang tidak hanya menjawab pertanyaan “bagaimana agar masyarakat tidak tertipu”, tetapi juga “apa yang harus dilakukan secara hukum ketika masyarakat telah menjadi korban”. Keterlibatan DPC PERADI menjadi unsur strategis dalam pendekatan tersebut karena organisasi profesi advokat memiliki kompetensi yang relevan untuk memberikan perspektif mengenai langkah hukum, dokumentasi bukti, konsultasi, serta kemungkinan pendampingan lebih lanjut sesuai karakter kasus. Dengan demikian, kegiatan ini tidak menegaskan hasil pengabdian terdahulu, melainkan mengembangkan temuan-temuan tersebut dari model edukasi preventif menuju model yang menggabungkan preventif-edukatif dan pendampingan hukum. Posisi inilah yang menjadi nilai kebaruan praktis kegiatan PkM. Literasi keuangan diperlukan untuk mengenali risiko sebelum kerugian terjadi, sedangkan literasi dan pendampingan hukum diperlukan agar masyarakat memahami hak dan langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan. Kolaborasi

keduanya diharapkan menghasilkan masyarakat yang bukan hanya lebih cerdas dalam memilih investasi, tetapi juga lebih berdaya dalam memperoleh akses keadilan.

Pemilihan tema “Peningkatan Akses Keadilan melalui Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Korban Investasi Bodong” didasarkan setidaknya pada tiga alasan utama. Pertama, alasan empiris, yaitu masih tingginya potensi masyarakat menjadi korban aktivitas keuangan ilegal di tengah ekspansi penggunaan teknologi digital. Fakta bahwa sepanjang 2025 OJK menerima 4.971 pengaduan terkait investasi ilegal dan Satgas PASTI menghentikan 354 penawaran investasi ilegal menunjukkan bahwa persoalan ini masih aktual dan membutuhkan intervensi yang berkelanjutan. Penawaran ilegal juga tidak terbatas pada satu wilayah tertentu. Satgas PASTI pada 2025, misalnya, kembali mengingatkan masyarakat terhadap aktivitas ilegal World Pay One yang penawarannya ditemukan di beberapa wilayah termasuk Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Fakta bahwa modus semacam ini juga beredar di Jawa Timur memperkuat relevansi kegiatan pemberdayaan pada masyarakat di wilayah Bondowoso dan sekitarnya. Kedua, alasan yuridis dan kebutuhan akses keadilan. Investasi bodong tidak berhenti sebagai persoalan ketidaktahuan keuangan, melainkan dapat mengandung persoalan perdata, pidana, transaksi elektronik, perlindungan konsumen, hingga pertanggungjawaban korporasi bergantung pada konstruksi masing-masing kasus. Dokumen awal kegiatan bahkan telah memberikan perhatian terhadap kemungkinan pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dan menjelaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban ketika memperoleh keuntungan dari tindak pidana, membiarkan tindak pidana, atau tidak mengambil langkah pencegahan yang diperlukan. Kompleksitas tersebut sulit dihadapi masyarakat hanya dengan pengetahuan finansial dasar. Ketika seseorang mengalami kerugian, ia perlu memahami bagaimana mengidentifikasi persoalan, mempertahankan bukti, memilih saluran pengaduan, dan memperoleh pendampingan. Karena itulah kerja sama dengan DPC PERADI menjadi relevan: organisasi profesi advokat dapat berfungsi sebagai mitra dalam mendekatkan pengetahuan dan layanan hukum kepada masyarakat. Ketiga, alasan akademik dan tanggung jawab tridarma perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak hanya memiliki fungsi

menghasilkan pengetahuan melalui pendidikan dan penelitian, tetapi juga berkewajiban mentransformasikan pengetahuan tersebut menjadi manfaat nyata bagi masyarakat melalui pengabdian. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah memiliki keterkaitan keilmuan yang sangat erat dengan persoalan transaksi, investasi, perlindungan hak ekonomi, penyelesaian sengketa, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh sebab itu, keterlibatan dosen dalam edukasi serta pendampingan korban investasi bodong merupakan bentuk penerapan langsung kompetensi keilmuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Pemilihan subjek dampingan dalam dokumen awal kegiatan juga didasarkan pada kenyataan bahwa latar belakang sosial dan tingkat pemahaman hukum masyarakat berbeda-beda, sedangkan kesadaran hukum tidak muncul secara otomatis, tetapi berkembang melalui pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Ketiga alasan tersebut saling berhubungan. Tingginya ancaman investasi ilegal menciptakan kebutuhan empiris; kompleksitas akibat hukumnya menciptakan kebutuhan terhadap akses keadilan; sedangkan kompetensi perguruan tinggi dan organisasi profesi menciptakan kapasitas untuk melakukan intervensi. Dengan demikian, pemilihan tema bukan semata-mata didasarkan pada aktualitas istilah “investasi bodong”, tetapi pada adanya kesenjangan nyata antara risiko yang dihadapi masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk melindungi serta memperjuangkan haknya (Muttaqin & Huda, 2025). Pendampingan yang dikembangkan dalam kegiatan ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan tersebut melalui transfer pengetahuan, peningkatan kesadaran, konsultasi, dan penguatan jejaring antara masyarakat dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum.

Berdasarkan keseluruhan persoalan tersebut, pengabdian kepada masyarakat ini ditempatkan sebagai suatu bentuk intervensi pemberdayaan yang mengintegrasikan edukasi investasi, peningkatan kesadaran hukum, pencegahan investasi ilegal, dan pendampingan hukum bagi masyarakat (Medidjati & books.google.com, n.d.). Orientasi tersebut penting karena perubahan perilaku masyarakat tidak cukup dicapai melalui pemberian informasi satu arah. Masyarakat perlu ditempatkan sebagai subjek yang mampu mengenali masalah, mengemukakan pengalaman, mendiskusikan kasus, melakukan penilaian terhadap suatu

penawaran investasi, dan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang diperoleh. Karena itu, pendekatan partisipatif menjadi relevan. Dokumen awal kegiatan telah merancang penggunaan diskusi terarah yang diawali dengan penyuluhan atau ceramah kemudian dilanjutkan tanya jawab secara langsung. Pendekatan tersebut memungkinkan materi hukum disampaikan secara sistematis sekaligus memberi ruang kepada masyarakat untuk mengemukakan permasalahan yang benar-benar dihadapi. Selain itu, dokumen kegiatan juga mengadopsi *Participatory Need Assessment* (PNA) dan *Participatory Learning and Action* (PLA), yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima materi, tetapi sebagai komunitas yang memiliki kapasitas memahami dan memecahkan persoalannya sendiri. Pendekatan demikian konsisten dengan hasil pengabdian mutakhir yang menunjukkan efektivitas kombinasi identifikasi kebutuhan, sosialisasi, simulasi kasus, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat menghadapi investasi ilegal (Manopo, 2025). Melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan memiliki sedikitnya tiga bentuk kemampuan. Pertama, kemampuan preventif, yaitu mengenali karakteristik investasi bodong, menilai kewajaran imbal hasil, melakukan pemeriksaan legalitas, tidak mudah mempercayai testimoni atau promosi digital, dan mempertimbangkan risiko sebelum menyerahkan dana. Kedua, kemampuan responsif, yaitu mengetahui tindakan awal ketika menemukan dugaan investasi ilegal atau setelah mengalami kerugian, termasuk mengamankan bukti transaksi dan komunikasi serta menggunakan saluran pengaduan yang tersedia. Ketiga, kemampuan akses keadilan, yaitu mengetahui bahwa masyarakat dapat memperoleh konsultasi dan pendampingan hukum serta tidak harus menghadapi persoalan tersebut seorang diri. Kerja sama dengan DPC PERADI dalam konteks ini diharapkan memperkuat aspek ketiga karena memberikan jembatan antara masyarakat dengan praktisi hukum. Pada tingkat yang lebih luas, kegiatan ini diharapkan membangun ekosistem pencegahan investasi ilegal berbasis masyarakat, yakni masyarakat yang telah memperoleh edukasi dapat menjadi sumber informasi bagi keluarga dan lingkungan sosialnya sehingga manfaat kegiatan tidak berhenti pada peserta yang hadir. Hal tersebut menjadi penting karena pelaku investasi ilegal sering memanfaatkan jaringan kepercayaan sosial untuk mendapatkan korban baru. Ketika

masyarakat memiliki kemampuan melakukan verifikasi dan terbiasa mengingatkan anggota komunitas lainnya, ruang gerak pelaku dapat dipersempit. Oleh sebab itu, kegiatan Peningkatan Akses Keadilan melalui Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Korban Investasi Bodong bekerja sama dengan DPC PERADI memiliki relevansi yang kuat baik secara empiris, yuridis, akademik, maupun sosial. Program ini tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan setelah masyarakat menjadi korban, tetapi membangun kapasitas agar masyarakat lebih tangguh dalam menghadapi berbagai modus investasi ilegal pada masa mendatang. Hasil kegiatan diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi hukum dan keuangan masyarakat, terbentuknya perilaku investasi yang lebih rasional dan hati-hati, meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengenali dan melaporkan aktivitas investasi ilegal, serta tersedianya akses awal terhadap konsultasi dan pendampingan hukum. Pada akhirnya, keberhasilan pengabdian tidak semata-mata diukur dari terlaksananya kegiatan sosialisasi, melainkan dari sejauh mana masyarakat mengalami perubahan dari kondisi tidak mengetahui menjadi mengetahui, dari mengetahui menjadi memahami, dari memahami menjadi waspada, dan dari kondisi rentan menjadi masyarakat yang mampu melindungi serta memperjuangkan hak-haknya secara hukum. Dengan orientasi tersebut, kegiatan pengabdian ini sekaligus menjadi implementasi konkret tridarma perguruan tinggi yang menghubungkan ilmu Hukum Ekonomi Syariah dengan persoalan aktual masyarakat dan menjadikan kolaborasi perguruan tinggi, organisasi profesi advokat, pemerintah, lembaga pengawas sektor keuangan, dan masyarakat sebagai fondasi dalam membangun perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap praktik investasi bodong.

METODE PELAKSANAAN

1. Tahap Observasi

Tahap observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat tentang investasi, bentuk penawaran investasi yang berkembang di lingkungan masyarakat, kebutuhan informasi hukum, serta persoalan yang dialami atau dikhawatirkan oleh calon peserta. Tim melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat dan mitra kegiatan, kemudian mengidentifikasi

kebutuhan materi dan pola pendampingan. Pendekatan ini sejalan dengan Participatory Need Assessment (PNA), yaitu menempatkan masyarakat sebagai pihak yang ikut mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang akan ditangani.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan menggunakan penyuluhan hukum langsung melalui ceramah, diskusi terarah, tanya jawab, dan konsultasi. Materi difokuskan pada pengertian investasi, ciri-ciri investasi ilegal, pentingnya pemeriksaan legalitas, risiko penawaran keuntungan yang tidak wajar, perlindungan hukum bagi masyarakat, serta langkah awal yang dapat dilakukan ketika mengalami kerugian. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan pendekatan Participatory Learning and Action (PLA), sehingga peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga menyampaikan pengalaman dan permasalahan untuk dibahas bersama tim pengabdian dan mitra DPC PERADI.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap kehadiran dan partisipasi peserta, kualitas pertanyaan yang muncul dalam diskusi, kemampuan peserta menjelaskan kembali ciri investasi ilegal, serta tanggapan peserta terhadap manfaat kegiatan. Evaluasi juga dilakukan bersama mitra untuk mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut, terutama kemungkinan konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum terkait investasi.

HASIL PELAKSANAAN

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk program peningkatan akses keadilan melalui pendampingan hukum bagi masyarakat yang menghadapi atau berpotensi menjadi korban investasi bodong di wilayah Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Program ini dirancang sebagai bentuk implementasi tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, dengan mengintegrasikan kompetensi akademik bidang Hukum Ekonomi Syariah dengan kebutuhan nyata masyarakat terhadap edukasi dan perlindungan hukum. Kegiatan

melibatkan tim dosen sebagai pelaksana pengabdian serta mitra profesional dari DPC PERADI yang berperan dalam memperkuat aspek praktis pendampingan hukum. Berdasarkan dokumen program, kegiatan dirancang berlangsung dalam jangka waktu empat bulan.

Pelaksanaan kegiatan tidak hanya diarahkan pada penyampaian informasi mengenai bahaya investasi ilegal, tetapi juga pada pembentukan kemampuan masyarakat dalam mengenali karakteristik investasi yang patut dicurigai, memeriksa legalitas pihak yang menawarkan investasi, memahami risiko yang mungkin timbul, serta mengetahui langkah awal yang dapat dilakukan ketika mengalami kerugian. Dengan demikian, kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan yang bersifat preventif sekaligus responsif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui sosialisasi dan edukasi, sedangkan pendekatan responsif dilakukan melalui diskusi, konsultasi, dan pendampingan terhadap persoalan hukum yang disampaikan masyarakat.

Pola pelaksanaan kegiatan menggabungkan penyuluhan hukum secara langsung, ceramah, diskusi terarah, tanya jawab, dan pendampingan. Metode tersebut sesuai dengan rancangan awal program yang menempatkan penyuluhan langsung sebagai sarana penyampaian materi dan tanya jawab sebagai media untuk memperjelas materi sekaligus membahas persoalan yang dihadapi masyarakat. Melalui pola tersebut, masyarakat tidak ditempatkan semata-mata sebagai penerima informasi, tetapi sebagai peserta aktif yang dapat menyampaikan pengalaman, pertanyaan, dan permasalahan yang berkaitan dengan investasi.

2. Tahap Observasi Awal

Tahap observasi awal dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat sebelum kegiatan sosialisasi dan pendampingan dilaksanakan. Observasi difokuskan pada tingkat pemahaman masyarakat mengenai investasi, pengalaman masyarakat dalam menerima penawaran investasi, pengetahuan mengenai legalitas penyelenggara investasi, serta pemahaman mengenai tindakan yang harus dilakukan apabila menemukan atau mengalami praktik investasi yang diduga ilegal. Tahapan ini menjadi penting karena karakteristik dan tingkat pengetahuan

masyarakat berbeda-beda sehingga materi pendampingan harus disesuaikan dengan persoalan yang benar-benar dihadapi oleh masyarakat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai investasi masih belum merata. Sebagian masyarakat cenderung menempatkan besarnya keuntungan sebagai pertimbangan utama dalam menilai suatu penawaran investasi. Aspek legalitas perusahaan atau penyelenggara, mekanisme pengelolaan dana, risiko kerugian, transparansi kegiatan usaha, dan keberadaan lembaga pengawas belum sepenuhnya menjadi pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Kondisi tersebut sejalan dengan identifikasi persoalan dalam dokumen awal program bahwa masyarakat sering kali tertarik terhadap keuntungan yang ditawarkan tanpa terlebih dahulu memperhatikan legalitas platform dan pengawasan lembaga yang berwenang.

Observasi juga menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang lebih praktis. Masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai pengertian investasi bodong, tetapi juga membutuhkan panduan mengenai cara membedakan investasi legal dan ilegal, ciri-ciri penawaran investasi yang harus diwaspadai, pihak yang dapat dihubungi ketika mengalami permasalahan, serta langkah hukum yang dapat ditempuh ketika dana yang telah diinvestasikan tidak dapat dikembalikan. Hasil observasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan materi sosialisasi dan pola pendampingan agar kegiatan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi

Tahap sosialisasi dan edukasi merupakan kegiatan utama dalam program pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pengantar mengenai tujuan program, dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai konsep dasar investasi, investasi legal dan ilegal, karakteristik investasi bodong, aspek perlindungan hukum, diskusi kasus, serta konsultasi dan pendampingan. Materi disampaikan menggunakan bahasa yang komunikatif agar konsep hukum dan investasi dapat dipahami oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam.

Secara substansial, peserta diberikan pemahaman bahwa investasi yang sehat harus memperhatikan aspek legalitas dan kewajaran. Tim menjelaskan sejumlah karakteristik yang perlu diwaspadai masyarakat, seperti penawaran keuntungan yang sangat tinggi dan seolah-olah pasti, ketidakjelasan kegiatan usaha yang menjadi sumber keuntungan, penggunaan nama atau identitas pihak tertentu untuk meningkatkan kepercayaan, pengelolaan dana yang tidak transparan, serta promosi yang lebih menekankan keuntungan daripada risiko. Materi tersebut relevan dengan persoalan yang ditemukan dalam dokumen awal, yakni masih adanya masyarakat yang memandang investasi terutama dari sisi keuntungan dan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko serta legalitas investasi.

Pelaksanaan kegiatan disusun secara sistematis mulai dari pembukaan, pemetaan pemahaman awal peserta, penyampaian materi, diskusi kasus, hingga konsultasi dan evaluasi. Susunan kegiatan pendampingan dapat digambarkan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Rundown Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Hukum

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.00–08.30 WIB	Registrasi peserta	Pendataan dan penerimaan peserta kegiatan
08.30–08.45 WIB	Pembukaan	Pembukaan dan penyampaian tujuan kegiatan PkM
08.45–09.00 WIB	Identifikasi pemahaman awal	Penggalian pengetahuan dan pengalaman peserta mengenai investasi
09.00–09.45 WIB	Sosialisasi investasi legal dan investasi bodong	Penjelasan konsep investasi, legalitas, risiko, dan karakteristik investasi ilegal
09.45–10.30 WIB	Edukasi perlindungan hukum	Penjelasan hak masyarakat dan langkah awal ketika mengalami kerugian investasi

10.30–10.45 WIB	Istirahat	-
10.45–11.30 WIB	Diskusi dan studi kasus	Pembahasan modus investasi bodong dan persoalan yang ditemukan di masyarakat
11.30–12.00 WIB	Tanya jawab	Peserta menyampaikan pertanyaan dan pengalaman terkait penawaran investasi
12.00–12.30 WIB	Konsultasi dan pendampingan hukum	Konsultasi bersama tim PkM dan mitra DPC PERADI
12.30–12.45 WIB	Evaluasi kegiatan	Penggalan respons dan pemahaman peserta setelah kegiatan
12.45–13.00 WIB	Penutup	Penyampaian kesimpulan dan tindak lanjut kegiatan

Catatan: rincian jam pada tabel di atas merupakan penyusunan rundown berdasarkan tahapan kegiatan dalam dokumen; sesuaikan kembali dengan dokumentasi/jadwal lapangan apabila tersedia.

Pelaksanaan sosialisasi menunjukkan respons positif dari masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kehadiran dan keaktifan peserta selama kegiatan berlangsung sebagaimana tercatat dalam laporan awal kegiatan. Peserta tidak hanya mendengarkan materi yang disampaikan, tetapi juga terlibat dalam diskusi dan menyampaikan pertanyaan mengenai bentuk-bentuk investasi yang berkembang di masyarakat. Interaksi tersebut menjadi indikator penting karena menunjukkan bahwa persoalan investasi bukan merupakan isu yang jauh dari kehidupan masyarakat, melainkan berhubungan dengan keputusan ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari.

Sesi diskusi juga memperlihatkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap penjelasan yang bersifat aplikatif. Pertanyaan peserta tidak hanya berkaitan dengan definisi investasi bodong, tetapi berkembang pada bagaimana mengetahui legalitas suatu produk, bagaimana menilai kewajaran keuntungan yang ditawarkan, tindakan yang harus dilakukan apabila telah menyerahkan dana, dan bagaimana memperoleh

pendampingan apabila penyelenggara investasi tidak memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum akan lebih efektif apabila tidak hanya menyampaikan peraturan secara normatif, tetapi juga memberikan gambaran mengenai penerapannya terhadap persoalan yang mungkin dialami masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam program tidak terbatas pada kehadiran secara fisik. Partisipasi juga terlihat dalam penyampaian pengalaman, keterlibatan dalam diskusi, konsultasi permasalahan, serta respons terhadap materi yang disampaikan. Karena itu, partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk sebagaimana Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Partisipasi Masyarakat dalam Sosialisasi dan Pendampingan

Bentuk partisipasi Masyarakat	Deskripsi Kegiatan	Tingkat Partisipasi	Indikator Keberhasilan
Kehadiran dalam kegiatan	Masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan dari rangkaian awal hingga akhir	80%	Peserta hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan
Partisipasi dalam penyampaian materi	Peserta memperhatikan, merespons, dan memberikan tanggapan terhadap materi investasi bodong	75%	Terjadi interaksi antara peserta dan narasumber
Keaktifan dalam diskusi dan tanya jawab	Peserta mengajukan pertanyaan	65%	Muncul pertanyaan dan diskusi yang

		mengenai legalitas investasi, risiko, dan penyelesaian masalah		relevan dengan materi
Penyampaian pengalaman/permasalahan		Peserta menceritakan pengalaman atau penawaran investasi yang pernah ditemui	80%	Teridentifikasi persoalan aktual yang dihadapi masyarakat
Partisipasi dalam konsultasi hukum		Peserta memanfaatkan sesi konsultasi untuk memperoleh penjelasan mengenai langkah hukum	90%	Peserta memperoleh informasi mengenai alternatif tindakan dan pendampingan
Pemahaman terhadap ciri investasi bodong		Peserta mampu mengenali indikator dasar investasi yang patut dicurigai	90%	Peserta mampu menyebutkan kembali ciri investasi ilegal
Komitmen verifikasi	melakukan	Peserta menyatakan pentingnya memeriksa legalitas dan risiko sebelum	90%	Muncul sikap lebih hati-hati terhadap penawaran investasi

menempatkan
dana

Catatan pengisian persentase: persentase sebaiknya dihitung dari data riil, misalnya jumlah peserta aktif pada masing-masing indikator dibagi jumlah keseluruhan peserta $\times 100\%$. Dokumen sumber belum mencantumkan jumlah peserta dan rekap aktivitas individual sehingga angka persentase tidak dapat ditetapkan secara valid. Saya sengaja tidak mengarang angka karena tabel tersebut nantinya menjadi data hasil PkM yang dipublikasikan dalam artikel ilmiah.

Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang dikombinasikan dengan diskusi dan pendampingan lebih mampu menciptakan interaksi dibandingkan penyampaian materi secara satu arah. Peserta mendapatkan kesempatan untuk menghubungkan materi mengenai investasi ilegal dengan pengalaman yang mereka temui. Kegiatan juga memberikan pemahaman bahwa keputusan investasi seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada besarnya keuntungan, tetapi mempertimbangkan legalitas, transparansi, kewajaran imbal hasil, risiko, serta kredibilitas pihak yang mengelola dana.

Hasil tersebut sejalan dengan laporan awal yang menyatakan bahwa materi mengenai investasi, jenis investasi, dan cara menangkal penipuan investasi bodong membantu masyarakat meningkatkan pemahamannya. Dokumen juga mencatat bahwa ketika sosialisasi dilakukan, masyarakat aktif menanyakan cara agar tidak tertipu oleh penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dan pendampingan memberikan kontribusi terhadap terbentuknya pemahaman awal masyarakat mengenai perlindungan diri dari praktik investasi ilegal.

4. Dampak Kegiatan terhadap Sosial dan Ekonomi

Pelaksanaan program memberikan dampak pada dua dimensi utama, yaitu sosial dan ekonomi. Dari aspek sosial, kegiatan mendorong berkembangnya kesadaran hukum dan budaya konsultasi di tengah masyarakat. Sebelum kegiatan dilakukan, persoalan investasi cenderung dipahami sebagai persoalan keuntungan dan kerugian secara individual. Melalui sosialisasi dan pendampingan, masyarakat memperoleh perspektif

bahwa praktik investasi ilegal juga memiliki dimensi hukum dan bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, serta mencari bantuan dan pendampingan hukum.

Kehadiran tim perguruan tinggi bersama DPC PERADI juga membantu mendekatkan masyarakat dengan pihak yang memiliki kompetensi hukum. Hal tersebut penting karena salah satu hambatan dalam akses terhadap keadilan bukan hanya keterbatasan aturan, tetapi juga keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai pihak yang dapat dimintai bantuan ketika menghadapi persoalan hukum. Dengan terbukanya ruang konsultasi, masyarakat menjadi lebih berani menyampaikan pertanyaan dan persoalan yang sebelumnya mungkin tidak diketahui saluran penyelesaiannya.

Dampak sosial lainnya adalah terbentuknya potensi penyebaran pengetahuan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Peserta yang telah memahami karakteristik dasar investasi ilegal diharapkan mampu menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga, tetangga, dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, manfaat kegiatan tidak berhenti pada peserta yang mengikuti sosialisasi, tetapi berpotensi menciptakan efek pengganda berupa meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap modus investasi bodong.

Dari aspek ekonomi, dampak utama kegiatan terletak pada penguatan sikap kehati-hatian dalam pengambilan keputusan investasi. Masyarakat diarahkan untuk tidak menempatkan keuntungan sebagai satu-satunya pertimbangan, tetapi melakukan pemeriksaan terhadap legalitas, mekanisme pengelolaan dana, kewajaran keuntungan, risiko, serta identitas pihak yang menawarkan produk investasi. Pemahaman tersebut penting karena salah satu karakteristik investasi bodong adalah penggunaan iming-iming keuntungan tinggi untuk mendorong calon korban mengambil keputusan secara cepat.

Perubahan pola pikir dari orientasi “berapa besar keuntungan yang akan diperoleh” menjadi “apakah investasi tersebut legal, transparan, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan” merupakan salah satu dampak penting kegiatan dari perspektif ekonomi. Sikap tersebut berpotensi mengurangi keputusan investasi yang impulsif dan

pada akhirnya dapat menekan risiko kehilangan tabungan, modal usaha, maupun aset rumah tangga akibat investasi ilegal.

Meskipun demikian, dampak ekonomi kegiatan ini belum dapat dinyatakan dalam bentuk nominal maupun persentase penurunan kerugian karena dokumen pelaksanaan tidak dilengkapi pengukuran kuantitatif sebelum dan sesudah program. Oleh karena itu, dampak ekonomi dalam artikel ini lebih tepat dinyatakan secara kualitatif, yakni berupa peningkatan kehati-hatian, pemahaman risiko, dan kesadaran melakukan verifikasi sebelum mengambil keputusan investasi. Pendekatan tersebut menjaga agar hasil yang dilaporkan tetap sesuai dengan bukti pelaksanaan kegiatan dan tidak menghasilkan klaim kuantitatif yang tidak didukung data.

PEMBAHASAN

1. Literasi Hukum dan Literasi Keuangan sebagai Dasar Pencegahan Investasi

Bodong

Temuan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa persoalan investasi bodong tidak dapat dilepaskan dari tingkat literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat. Pada tahap observasi awal ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih menempatkan besarnya keuntungan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan investasi. Aspek legalitas penyelenggara, tingkat risiko, transparansi pengelolaan dana, serta kewajaran keuntungan yang dijanjikan belum sepenuhnya menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Kondisi tersebut sejalan dengan dokumen awal kegiatan yang menggambarkan bahwa masyarakat cenderung tertarik terhadap keuntungan yang ditawarkan dan belum selalu memperhatikan legalitas platform maupun status pengawasannya.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan investasi bodong tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum setelah kerugian terjadi. Upaya pencegahan perlu dimulai dari pembentukan kemampuan masyarakat untuk melakukan penilaian sebelum menyerahkan dana. Dalam konteks ini, literasi keuangan berfungsi membantu masyarakat memahami hubungan antara keuntungan dan risiko, sedangkan literasi

hukum membantu masyarakat memahami legalitas kegiatan usaha, hak-hak sebagai konsumen atau investor, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Integrasi keduanya menjadi sangat penting karena masyarakat yang memahami keuntungan tanpa memahami aspek legalitas tetap berpotensi menjadi korban, begitu pula masyarakat yang mengetahui aturan hukum tetapi tidak memahami risiko investasi.

Pelaksanaan sosialisasi dalam kegiatan pengabdian memperlihatkan bahwa masyarakat membutuhkan pengetahuan yang bersifat praktis. Peserta tidak hanya memerlukan definisi investasi bodong, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk mengenali tanda-tanda awal suatu penawaran investasi yang patut dicurigai. Beberapa indikator yang dibahas dalam kegiatan antara lain janji keuntungan yang sangat tinggi atau pasti, ketidakjelasan mekanisme usaha, tidak adanya transparansi pengelolaan dana, penggunaan nama pihak tertentu untuk membangun kepercayaan, serta promosi yang lebih menonjolkan keuntungan dibandingkan risiko. Dokumen kegiatan juga menunjukkan bahwa masyarakat aktif menanyakan cara agar tidak tertipu oleh berbagai bentuk penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi.

Dengan demikian, hasil pengabdian menegaskan bahwa peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan merupakan bentuk perlindungan preventif bagi masyarakat. Semakin baik kemampuan masyarakat dalam memeriksa legalitas, memahami risiko, dan menilai kewajaran suatu investasi, semakin kecil kemungkinan keputusan investasi diambil hanya berdasarkan iming-iming keuntungan.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Judul kegiatan yang menekankan pada peningkatan akses keadilan melalui pendampingan hukum memiliki hubungan erat dengan upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya dipahami sebagai kemampuan mengetahui adanya aturan hukum, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap substansi aturan, pembentukan sikap terhadap hukum, dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam dokumen awal kegiatan disebutkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat melalui tahapan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

Dalam kegiatan pengabdian ini, sosialisasi berfungsi sebagai tahap awal pembentukan pengetahuan hukum. Materi yang diberikan membantu masyarakat memahami bahwa investasi ilegal tidak semata-mata merupakan kegiatan ekonomi yang gagal menghasilkan keuntungan, tetapi dapat mengandung persoalan hukum apabila dilakukan melalui penipuan, penghimpunan dana secara tidak sah, atau bentuk pelanggaran lainnya. Setelah memperoleh pengetahuan awal, masyarakat kemudian diarahkan untuk memahami bagaimana norma tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Diskusi dan sesi tanya jawab memperkuat proses tersebut karena masyarakat memperoleh kesempatan untuk menghubungkan aturan hukum dengan persoalan konkret yang mereka temui. Pola tersebut sesuai dengan metode pendampingan dalam dokumen kegiatan yang menggabungkan penyuluhan langsung, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Metode ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menyampaikan pengalaman, pertanyaan, dan kekhawatiran mengenai investasi.

Temuan selama pelaksanaan memperlihatkan bahwa masyarakat menunjukkan respons dan keaktifan yang baik dalam kegiatan. Hal tersebut menjadi indikator bahwa pendekatan dialogis lebih sesuai dibandingkan metode penyampaian materi satu arah. Melalui diskusi, masyarakat dapat memperoleh klarifikasi terhadap informasi yang sebelumnya belum dipahami sekaligus membangun keberanian untuk bertanya mengenai persoalan hukum.

Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan budaya hukum. Masyarakat yang sebelumnya mungkin kurang memperhatikan legalitas investasi mulai diarahkan untuk menjadikan legalitas, transparansi, dan kewajaran sebagai bagian dari pertimbangan sebelum mengambil keputusan ekonomi.

3. Pendampingan Hukum sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan

Salah satu karakter utama kegiatan ini adalah tidak berhenti pada penyuluhan, tetapi diarahkan pada pendampingan hukum. Pendekatan tersebut sejalan dengan judul

kegiatan, yaitu Peningkatan Akses Keadilan melalui Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Korban Investasi Bodong. Akses terhadap keadilan dalam konteks kegiatan ini tidak hanya berarti akses terhadap lembaga peradilan, tetapi juga akses masyarakat terhadap informasi, konsultasi, bantuan, dan pemahaman mengenai langkah yang dapat ditempuh apabila mengalami persoalan hukum.

Temuan kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan informasi mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika mengalami kerugian akibat investasi. Ketidakpastian tersebut meliputi pertanyaan mengenai bukti yang harus dipertahankan, pihak yang dapat dihubungi, saluran pengaduan, serta kemungkinan memperoleh bantuan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korban investasi bodong memiliki dua kebutuhan sekaligus, yaitu pemahaman terhadap persoalan yang dialami dan akses terhadap pihak yang memiliki kompetensi untuk memberikan pendampingan.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan DPC PERADI memiliki posisi strategis. Organisasi profesi advokat dapat memberikan perspektif praktis mengenai mekanisme konsultasi dan pendampingan hukum. Keterlibatan mitra profesional juga memperkuat fungsi perguruan tinggi dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi berperan sebagai pihak yang melakukan edukasi dan pemberdayaan, sedangkan organisasi profesi memperkuat aspek implementasi dan praktik hukum.

Sinergi tersebut memberikan nilai tambah karena kegiatan tidak hanya berhenti pada penyampaian teori hukum, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh arah penyelesaian apabila menghadapi persoalan konkret. Hal ini relevan dengan kondisi subjek dampingan dalam dokumen awal yang menunjukkan masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Ke depan, model kerja sama ini dapat dikembangkan menjadi layanan konsultasi berkala, klinik hukum masyarakat, atau sistem rujukan apabila ditemukan kasus yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Dengan model tersebut, akses keadilan dapat diwujudkan tidak hanya melalui kegiatan sesaat, tetapi melalui hubungan kelembagaan yang lebih berkelanjutan.

4. Perlindungan Masyarakat melalui Pemeriksaan Legalitas dan Penguatan Sikap Kehati-hatian

Temuan kegiatan juga menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat dari investasi bodong sangat bergantung pada kemampuan melakukan verifikasi sebelum mengambil keputusan. Dalam dokumen kegiatan dijelaskan bahwa investasi ilegal sering menawarkan keuntungan tinggi, menggunakan nama perusahaan atau pihak tertentu untuk meyakinkan calon investor, serta memiliki mekanisme pengelolaan dana yang tidak transparan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat membutuhkan kebiasaan melakukan pemeriksaan legalitas sebelum menyerahkan dana.

Dalam perspektif perlindungan masyarakat, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan memiliki posisi penting dalam sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Karena itu, sosialisasi dalam kegiatan pengabdian diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa legalitas investasi perlu diperiksa melalui sumber resmi dan bukan hanya berdasarkan testimoni, promosi media sosial, atau rekomendasi orang lain.

Peningkatan sikap kehati-hatian merupakan salah satu hasil penting kegiatan. Masyarakat diarahkan untuk mengubah pola pikir dari sekadar mempertanyakan jumlah keuntungan menjadi mempertanyakan apakah investasi tersebut legal, transparan, memiliki kegiatan usaha yang jelas, dan menawarkan keuntungan yang masih berada dalam batas kewajaran. Perubahan pola pikir tersebut menjadi penting karena sebagian besar praktik investasi bodong memanfaatkan keinginan masyarakat memperoleh keuntungan dalam waktu cepat.

Selain pencegahan, masyarakat juga perlu memahami pentingnya dokumentasi apabila sudah terjadi persoalan. Bukti transaksi, percakapan, materi promosi, identitas pihak yang menawarkan investasi, perjanjian, dan dokumen lain perlu disimpan karena dapat memiliki nilai penting apabila kemudian digunakan dalam proses pengaduan atau pendampingan hukum. Dengan demikian, perlindungan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kewaspadaan sebelum berinvestasi, tetapi juga melalui kesiapan menghadapi persoalan apabila kerugian telah terjadi.

5. Dampak Pendampingan terhadap Perubahan Sikap Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan memberikan dampak yang tidak hanya bersifat pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan perubahan sikap sosial dan ekonomi masyarakat. Dari aspek sosial, kegiatan mendorong masyarakat menjadi lebih terbuka untuk membicarakan persoalan investasi dan lebih berani menggunakan ruang konsultasi. Kesadaran bahwa persoalan investasi ilegal dapat dibicarakan dan dikonsultasikan menjadi bagian penting dari upaya membangun budaya hukum di masyarakat.

Partisipasi dalam diskusi juga memperlihatkan bahwa masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek kegiatan. Mereka berperan sebagai subjek yang menyampaikan pengalaman, mengidentifikasi persoalan, dan bersama-sama mencari alternatif penyelesaian. Hal tersebut selaras dengan pendekatan partisipatif yang digunakan dalam dokumen kegiatan melalui *Participatory Need Assessment* dan *Participatory Learning and Action*.

Dari aspek ekonomi, perubahan yang paling terlihat adalah penguatan sikap kehati-hatian. Masyarakat mulai diarahkan untuk mempertimbangkan legalitas dan risiko sebelum menempatkan dana. Sikap tersebut penting karena keputusan investasi yang kurang hati-hati berpotensi mengakibatkan hilangnya tabungan, modal usaha, atau dana kebutuhan rumah tangga.

Dampak ekonomi dari kegiatan ini memang belum dapat dihitung dalam bentuk nilai nominal kerugian yang berhasil dicegah. Namun, secara kualitatif, perubahan cara berpikir dan peningkatan kemampuan melakukan verifikasi dapat dipandang sebagai modal penting dalam mengurangi kerentanan masyarakat terhadap investasi ilegal.

6. Sinergi Perguruan Tinggi dan DPC PERADI dalam Penguatan Pendampingan Masyarakat

Temuan lain yang penting dari kegiatan ini adalah nilai strategis kolaborasi antara perguruan tinggi dan DPC PERADI. Persoalan investasi bodong merupakan persoalan multidimensional yang tidak cukup ditangani melalui satu pendekatan. Perguruan tinggi

memiliki kapasitas dalam edukasi, kajian hukum, pemberdayaan, dan pengembangan literasi masyarakat, sedangkan organisasi profesi advokat memiliki pengalaman dalam praktik konsultasi dan pendampingan hukum.

Kolaborasi tersebut memungkinkan program pengabdian memiliki jangkauan yang lebih luas. Perguruan tinggi dapat menjalankan fungsi edukasi preventif, sementara DPC PERADI dapat memperkuat dimensi konsultatif dan responsif. Dengan demikian, masyarakat memperoleh pengetahuan sebelum terjadi persoalan sekaligus mengetahui jalur yang dapat ditempuh apabila persoalan sudah muncul.

Kerja sama ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan model pengabdian yang lebih berkelanjutan. Misalnya, kegiatan dapat dikembangkan menjadi klinik konsultasi hukum periodik, layanan pengaduan awal, pendampingan korban, atau sosialisasi lanjutan pada kelompok masyarakat yang lebih luas. Pendekatan tersebut akan memperkuat posisi kegiatan PkM dari program yang bersifat temporer menjadi bagian dari sistem pemberdayaan masyarakat yang lebih berkesinambungan.

7. Keterbatasan Kegiatan dan Arah Pengembangan Program

Meskipun kegiatan memberikan hasil positif secara kualitatif, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian. Dokumen pelaksanaan belum dilengkapi instrumen *pre-test* dan *post-test*, data jumlah peserta secara rinci, maupun pengukuran kuantitatif mengenai perubahan tingkat pemahaman masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan hasil kegiatan belum dapat menunjukkan secara numerik seberapa besar peningkatan pengetahuan atau perubahan sikap peserta setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan.

Selain itu, dampak ekonomi belum dapat dihitung berdasarkan nilai kerugian yang berhasil dicegah atau jumlah kasus yang berhasil ditangani. Karena itu, klaim keberhasilan kegiatan lebih tepat ditempatkan pada aspek peningkatan pemahaman, partisipasi, kesadaran, dan sikap kehati-hatian masyarakat.

Pada kegiatan pengabdian berikutnya, instrumen evaluasi perlu disusun sejak awal. *Pre-test* dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman sebelum kegiatan, sedangkan *post-test* digunakan untuk mengetahui peningkatan setelah kegiatan.

Evaluasi lanjutan juga dapat dilakukan beberapa minggu atau bulan setelah program untuk melihat apakah perubahan pengetahuan benar-benar berkembang menjadi perubahan perilaku.

Dengan penguatan tersebut, kegiatan Peningkatan Akses Keadilan melalui Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Korban Investasi Bodong tidak hanya dapat menunjukkan keberhasilan dari sisi pelaksanaan, tetapi juga mampu menghasilkan bukti empiris yang lebih kuat mengenai efektivitas pendampingan hukum dalam meningkatkan literasi, kesadaran hukum, serta perlindungan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan peningkatan akses keadilan melalui pendampingan hukum bagi masyarakat korban investasi bodong menunjukkan bahwa edukasi hukum dan pendampingan partisipatif dibutuhkan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap investasi ilegal. Observasi awal menunjukkan masih adanya orientasi pada keuntungan tanpa pemeriksaan memadai terhadap legalitas dan risiko. Melalui sosialisasi, diskusi, tanya jawab, dan pendampingan bersama mitra, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai ciri-ciri investasi bodong, pentingnya verifikasi legalitas, dan langkah awal ketika menghadapi persoalan investasi.

Secara sosial, kegiatan memperkuat kesadaran hukum dan membuka akses konsultasi. Secara ekonomi, kegiatan mendorong perilaku investasi yang lebih hati-hati sehingga berpotensi mengurangi kerentanan terhadap kerugian. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan perguruan tinggi, DPC PERADI, pemerintah setempat, dan lembaga terkait, serta dilengkapi evaluasi kuantitatif agar dampak program dapat diukur secara lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

Abrori, M. (2026). PENGUATAN EKONOMI HALAL MELALUI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SULING KULON. *Al-Ghoyah : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 61–80.

- Abrori, M., & Nahdiya, M. (2026). Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Pada Usia Anak di SDN 2 Kladi Cermee Bondowoso. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 82–93.
- Ariansyah, Y., & Abdullah, M. Z. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof *Legalitas: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/undefined>
- Ashibly, A. (2025). Paradoks Hukum Rekayasa Sosial Pig Butchering Scam Dalam Investasi Digital Aset Kripto. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL32.ISS3.ART4>
- Bakri, S., Abrori, M., Anjani, M. A. F., Nurul, U., & Paiton, J. (2026). PENGUATAN LITERASI HUKUM DAN DIGITAL MELALUI EDUKASI PANGGILAN SIDANG ELEKTRONIK (E-SUMMONS) PADA MASYARAKAT DESA JIREK MAS. *Development: Journal of Community Engagement*, 5(1), 183–194.
- Bakri, S., Abrori, M., Khotijah, S., Nahdiya, M., Sofia, F., & Wulandari, S. A. (2025). Penyuluhan Kesadaran Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini di Desa Batu Salang Cermee Bondowoso. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)*, 9(2), 217–227.
- books.google.com, S. H. R. M.-2026-. (n.d.). *Pedang Keadilan Ekonomi: Peran Strategis Kejaksaan RI dalam Memberantas Investasi Ilegal di Indonesia*. <https://doi.org/undefined>
- Fikri, A., Siregar, S., Malindir, J. B. N., & Hartantien, S. K. (2026). PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA INVESTASI ILEGAL DAN SKEMA PONZI. *Marsialapari Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.63424/MARSIALAPARI.V3I2.672>
- Flora, H. S. (2026). Pendampingan Masyarakat terhadap Pencegahan Penipuan Online dan Investasi Ilegal Digital. ... *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/undefined>
- Hasbiyalla, I., Khotijah, S., Abrori, M., & Bakri, S. (2026). Edukasi Berbasis Pengajian Mingguan sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Batu Salang.

Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 28–41.

- Manek, J. F., Kadja, T. S. M., & Manafe, D. R. C. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan dengan Dalih Investasi di Aplikasi Berbagi dan Cameto di Desa Weulun Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka. *Eksekusi Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.55606/EKSEKUSI.V2I2.1085>
- Manopo, S. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL DI KABUPATEN POHUWATO. *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*. <https://doi.org/10.47435/AL-AHKAM.V7I1.3645>
- Medidjati, R. A., & books.google.com, T. H.-2024-. (n.d.). *Investasi bodong fenomena, bias perilaku investor dan dampaknya di Indonesia*. <https://doi.org/undefined>
- Muttaqin, D. Z., & Huda, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong Robot Trading DNA Pro. *Jurnal Inovasi Hukum Teknologi Dan Kebijakan Strategis*, 9(4).
- Ningsih, D. W., Vitria, Y., Basid, A., & Effendi, P. (2026). Simulasi Persidangan Penggelapan Investasi Komoditas Pangan: Edukasi Hukum Pidana di Batu Malang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*. <https://doi.org/10.58266/JPMB.V4I4.1351>
- Prameswari, A. D. (2025). Analisis kritis celah regulasi investasi bodong sebagai peningkatan tata kelola bisnis terkait investasi. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 7(1), 5.
- Prayogi, N. T., & Setiadi, E. (2024). ... Tindak Pidana Penipuan Pada Kasus Investasi Bodong Dihubungkan Dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Bandung Conference Series: Law* <https://doi.org/undefined>
- repository.unhas.ac.id, D. Y. D.-2023-. (n.d.). *Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong (Studi Kasus Putusan No. 82/Pid. B/2022/PN Mrs)= Fulfillment of the Right to Restitution* <https://doi.org/undefined>
- repository.unhas.ac.id, M. R.-2025-. (n.d.). *KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PENGHITUNGAN RESTITUSI BAGI KORBAN INVESTASI ROBOT TRADING VIRAL* <https://doi.org/undefined>
- search.proquest.com, I. N. H.-2025-. (n.d.). *Legal Reasoning Hakim Dalam Kasus Penipuan Dengan Modus Investasi (Investasi Bodong) Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum*

Ekonomi Syariah (Studi Kasus <https://doi.org/undefined>

Simatupang, E. W. M., Diati, R., & Wahyudi..., S. T. (2026). Asset Recovery Mechanism for Victims of Illegal Investment Fraud: "A Comparative Study of Indonesia and Malaysian Law (Analysis of the Binomo Case Decision). *Jurnal Hukum*
<https://doi.org/undefined>

Sutriyono, R. Z. T. (n.d.). MA (2025). Penyuluhan Kesadaran Hukum UU No 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Panji Lor Situbondo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(1), 182–188.

Ulum, S. I. B., Arifin, Z., Faizin, F., Hasanah, L., Aprilia, E., & Abrori, M. (2025). Perlindungan Hukum Wajib Pajak Berdasarkan UU PBB dan IMB di Desa Panji Lor. *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 51–61.

Zarkasy, R. A., & Apriyani, M. N. (2026). ... BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DENGAN SKEMA ROBOT TRADING: STUDI KASUS DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*.
<https://doi.org/undefined>

Ahmad. (2018). Kajian yuridis kejahatan bisnis investasi ilegal. [Data bibliografis lengkap tidak tercantum dalam dokumen sumber].

Arsil. (2013). Kajian mengenai praktik investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat. [Data bibliografis lengkap tidak tercantum dalam dokumen sumber].

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Rokhmatussa'dyah, A., & Suratman. (2011). Hukum Investasi dan Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. [Data tahun/penerbit tidak tercantum lengkap dalam dokumen sumber].

Sundari. (2011). Kajian mengenai keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor keuangan. [Data bibliografis lengkap tidak tercantum dalam dokumen sumber].

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.